



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVA PUTRA PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21070455241186  
Jabatan : Danton 1 Kidemlat  
Kesatuan : Rindam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 November 1986  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor B/643/XI/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

**Memperhatikan** :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor Tapkim/10-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/10-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Hakim Ketua Nomor Tapsid/10-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 21 Januari 2025

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung tentang Penetapan Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polisi Militer.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah nomor: 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Nova Putra Pratama dan atas nama Niken Okta Kurniawati;

b) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor KPI/208/IV/2014 tanggal 7 April 2014 atas nama Niken Okta Kurniawati;

c) 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3573031305140003 atas nama Nova Putra Pratama;

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami;

e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasbeela Sheenita De Nova berdasarkan Akta Kelahiran nomor:

**Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/II/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3509-LT-03072023-0073 tanggal 18 Agustus 2021;

f) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3509-LT-03072023-0082 tanggal 6 November 2022;

g) 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3509132212210001 atas nama Dewi Tri Utami;

h) 1 (satu) lembar foto mesra antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- Nihil

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan menanggapi Tuntutan dari Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Pembuktian Unsur

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pembuktian unsur ke-2 yaitu "Mengadakan perkawinan" sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan alasan bahwa secara hukum dikaitkan dengan laporan Saksi-4 di Denpom V/3 Malang pada tanggal 2 Oktober 2024, status Terdakwa dan Saksi-2 sudah bercerai/ sudah tidak ada hubungan pernikahan siri, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ke-2 "Mengadakan pernikahan" belum terpenuhi kemudian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" belum terpenuhi.

b. Pertimbangan

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa selama proses persidangan Terdakwa berterus terang

*Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
salinga memperlancar jalannya proses persidangan;

- 2) Bahwa Terdakwa berjanji dan siap akan bertugas menjadi TNI AD yang lebih baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
- 3) Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;
- 4) Bahwa Terdakwa sudah mengucapkan talak/ menceraikan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami selaku istri siri dan tetap memilih hidup Bersama dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati selaku istri sah;
- 5) Bahwa benar Saksi-4 (Niken Okta Kurniawati) selaku istri sah Terdakwa yang hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 telah mencabut laporannya yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis kepada Majelis Hakim pemeriksa;
- 6) Bahwa benar Saksi-4 (Niken Okta Kurniawati) selaku istri sah hadir di persidangan sudah memaafkan Terdakwa baik lahir maupun batin serta memohon kepada Majelis Makim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- 7) Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI Ad pernah mendapatkan tanda jasa kehormatan dari negara diantaranya:
  - Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
  - Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun; dan
  - Satya Lencana Dwi Jasista.

## c. Permohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa Bersama Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa;
2. Menyatakan pencabutan laporan yang telah disampaikan oleh Saksi-4 (Niken Okta Kurnaiwati) selaku istri sah Terdakwa adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Letda Inf

*Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nova Putra Pratama NRP 21070455241186 adalah batal demi hukum.

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.
3. Replik Oditur Militer secara tertulis dipersidangan menanggapi atas Pembelaan (Pleddooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pleddooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menanggapi atas Replik dari Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/438/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hah Senin tanggal Lima belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh satu, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 Dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di rumah Saksi-4 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah itu

*Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 500-raid  
ditempatkan di Pom 500-Raid Kodam V/Brw, dan pada tahun 2010 pindah ke Rindam V/Brw Malang selanjutnya pada tahun 2023 mengikuti mengikuti Diktukpa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21070455241186;

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Niken Okta Kurniawati pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama a.n. Sdri. Minerva Minerva Zenitha Evelyn umur 9 tahun dan yang kedua a.n. Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 tahun dan saat ini tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang;

c. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun Facebook dan status Saksi-5 janda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-5 dan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengajak pertemuan di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 lalu ngobrol dan makan serta minum soft drink, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing;

d. Bahwa kemudian pada tanggal lupa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL datang ke rumah Saksi-5 di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-5 dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, sedangkan orangtua Saksi-5 (bapak dan ibu) berada di kamar tidurnya, dan saat itu Saksi-5 menggunakan daster warna hijau tinggi diatas lutut kaki, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 duduk berdekatan dengan posisi Saksi-5 menghadap ke arah timur sedangkan Terdakwa menghadap ke arah selatan sating bersentuhan kaki lalu kaki kanan Terdakwa meraba-raba kaki kiri Saksi-5 dari telapak kaki sampai di paha kiri sehingga timbul nafsu birahi baik Terdakwa maupun Saksi-5, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-5 dengan duduk berdampingan sambil meraba paha dan memeluk Saksi-5 serta mau mencium Saksi-5 kemudian Saksi-5 berkata "**jangan disini/ruang tamu**", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 masuk didalam kamar tidur Saksi-5;

e. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur dengan kondisi kamar tertutup tetapi tidak terkunci karena kunci kamar rusak, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung id dengan posisi berbaring di depan pintu dalam kamar berpelukan dan bercumbu serta berciuman bibir, setelah Terdakwa mulai terangsang, langsung melepas daster, BH dan celana dalam Saksi-5 sehingga Saksi-5 telanjang, lalu Terdakwa melepas baju loreng dan celana loreng serta celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi berbaring di tempat tidur Terdakwa menciumi bibir Saksi-5 sehingga saling berciuman bibir setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara, puser dan vagina Saksi-5 sehingga Terdakwa maupun Saksi-5 terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-5 dibawah lalu Terdakwa mengerakkan pantatnya sehingga Terdakwa maupun Saksi-5 sama-sama mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 membersihkan kemaluan masing-masing dengan tisu kering selanjutnya menggunakan pakaian dan kembali ke ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Malang;

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-5 dirumah Saksi-4 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, dalam pernikahan siri tersebut yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-5 yaitu Saksi-6 Sdr. Joko Purwanto, yang menikahkan adalah Saksi-7 Sdr. Ahmad Bajuri, Saksi nikah Saksi-4 dan Saksi-8 Sdr. Agus Nadi, dengan mas kawin/maharnya berupa uang sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram dan dalam pernikahan siri tersebut Saksi-6 sebagai wali memasrahkan kepada Saksi-7 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-7 dengan Terdakwa melakukan proses ijab qobul dengan berkata **"Bismillah Hirohman Nirohim, Saya nikah dan kawinkan Saudara dengan Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai"**, selanjutnya semua saksi yang hadir mengesahkan lalu ditutup doa;

g. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut Saksi-5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Nabeela Shareenita De Nova umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua a.n Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova umur 2 (dua) tahun dan;

h. Bahwa pada tahun 2021 Saksi-1 mengetahui pernikahan siri Terdakwa

*Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi-5, dan saat ini Terdakwa sudah mengaku kepada Saksi-1 jika Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi-5 tanpa memberitahu Saksi-1 / tanpa seijin dari Saksi-1, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dengan harapan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-5 dan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2000 Dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di ruang tamu dan kamar rumah Sdri. Dewi Tri Utami (Saksi-5) di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah itu ditempatkan di Yonif 500 Raider Kodam V/Brw, dan pada tahun 2010 pindah ke Rindam V/Brw Malang selanjutnya pada tahun 2023 mengikuti mengikuti Diktukpa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21070455241186;
- b. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun *Facebook* dan status Saksi-5 janda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-5 dan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengajak pertemuan di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 lalu ngobrol dan makan serta minum *soft drink*, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL datang ke rumah Saksi-5 di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan

**Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 mengobrol di ruang tamu rumah Saksi-5 dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, sedangkan orangtua Saksi-5 (bapak dan ibu) berada di kamar tidurnya, dan saat itu Saksi-5 menggunakan daster warna hijau tinggi diatas lutut kaki, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 duduk berdekatan dengan posisi Saksi-5 menghadap ke arah timur sedangkan Terdakwa menghadap ke arah selatan saling bersentuhan kaki lalu kaki kanan Terdakwa meraba-raba kaki kiri Saksi-5 dari telapak kaki sampai di paha kiri sehingga timbul nafsu birahi baik Terdakwa maupun Saksi-5, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-5 dengan duduk berdampingan sambil meraba paha dan memeluk Saksi-5 serta mau mencium Saksi-5 kemudian Saksi-5 berkata **"jangan disini/ruang tamu"**, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 masuk didalam kamar tidur Saksi-5;

d. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur dengan kondisi kamar tertutup tetapi tidak terkunci karena kunci kamar rusak, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 dengan posisi berdiri di depan pintu dalam kamar berpelukan dan bercumbu serta berciuman bibir, setelah Terdakwa mulai terangsang, langsung melepas daster, BH dan celana dalam Saksi-5 sehingga Saksi-5 telanjang, lalu Terdakwa melepas baju loreng dan celana loreng serta celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi berbaring di tempat tidur Terdakwa menciumi bibir Saksi-5 sehingga saling berciuman bibir setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara, puser dan vagina Saksi-5 sehingga Terdakwa maupun Saksi-5 terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-5 dibawah lalu Terdakwa mengerakkan pantatnya sehingga Terdakwa maupun Saksi-5 sama-sama mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 membersihkan kemaluan masing-masing dengan tisu kering selanjutnya menggunakan pakaian dan kembali ke ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Malang;

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-5 dirumah Saksi-4 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember dan dari pernikahan siri tersebut Saksi-5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Nabeela Shareenita De Nova umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua a.n. Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova umur 2 (dua) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

*Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama:**

**Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua:**

**Pasal 281 ke-1 KUHP.**

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **SUNARTO**  
Pekerjaan : Karyawan UIN (Universitas Islam Negeri)  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 27 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Darmawangsa No 39 Dsn Krajan RT. 004 RW.  
004 Desa Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami karena adik tiri beda bapak dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami telah melakukan Nikah Siri di rumah Saksi di Jl. Darmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, atas keinginan orang tua Saksi yang bernama Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto dikarenakan ibu kandung Saksi almarhumah Lilis Suparti sedang dalam kondisi sakit di rumah di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan alamat penghulu yang menikahkan siri Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dengan Letda Inf Nova Putra Pratama namun dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah siri dari Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami adalah Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto dan yang menjadi saksi pernikahan siri

**Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Agus Nadi yang yang Saksi tidak kenal dan mas kawin/mahar pernikahan siri tersebut berupa sejumlah uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram.

4. Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa Letda Inf Nova Putra Pratama pada saat ijab qobul, yaitu **"Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai"** dan para Saksi mengesahkan pernikahan siri Terdakwa Letda Inf Nova Putra Pratama selesai mengucapkan Ijab Qobul.

5. Bahwa yang mencarikan penghulu dan menikahkan siri tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan setelah selesai pernikahan siri Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami saya kembali ke kantor di UIN (Universitas Islam Negeri) Jl. Mataram No 1 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa Ketika melakukan pernikahan siri namun mengetahui status Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami seorang janda beranak 2 (dua) keduanya perempuan yang saat ini tinggal bersama orang tua Saksi.

7. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan siri, Saksi tidak mengetahui/melihat apapun yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Tri Utami melakukan ciuman, pelukan pada saat diluar rumah maupun didalam rumah Saksi serta tidak pernah melihat mereka melakukan persetubuhan dan Saksi tidak mengetahui Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami mengalami kehamilan anak pertama hasil hubungan badan dengan Terdakwa sebelum melakukan nikah siri.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan Terdakwa melakukan pernikahan secara nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami namun hasil dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki serta tinggal dirumah di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember bersama bapak tiri saya a.n. Joko Purwanto.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **DEWI TRI UTAMI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 Mei 1984

*Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn Gayam RT. 01 RW. 025 Desa Rambigundam  
Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat masih berpangkat bintanga melalui *Akun Facebook* dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa dari perkenalan melalui *Facebook* tersebut kemudian pada sekira tahun 2020 setelah status saya jandab Terdakwa Letda Inf Nova Putra Pratama menghubungi saya melalui *Whatsapp* selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di *cafe* di daerah kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) pada siang hari, dan pertemuan tersebut hanya sebatas ngobrol dan makan serta minum *soft drink*, selesai pertemuan tersebut Saksi pulang ke rumah dengan naik gojek.
3. Bahwa Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan melakukan *chattingan* melalui Akun (WA) *Whatsapp* membuat hubungan semakin akrab dan mesra, kemudian pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB (hari tanggal lupa) Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL masih berpangkat bintanga datang ke rumah Saksi alamat Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember selanjutnya Saksi ngobrol berdua di ruang tamu rumah Saksi dengan suasana senang dan mesra sehingga Saksi dengan Terdakwa sampai melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya setelah melakukan nikah siri.
4. Bahwa ketika ngobrol berdua di ruang tamu rumah dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, bapak dan ibu (orang tua Saksi) berada kamar tidurnya, ketika itu Saksi berpakaian daster warna hijau tinggi diatas lutut kaki, selanjutnya Saksi duduk berdekatan dengan Terdakwa, Saksi menghadap ke timur sedangkan Terdakwa menghadap ke selatan saling bersentuhan kaki dan kaki kanan Terdakwa meraba-raba kaki kiri Saksi dari telapak kaki sampai di paha kiri sehingga timbul nafsu birahi Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dengan duduk berdampingan sambil meraba paha Saksi dan memeluk Saksi serta mau mencium namun Saksi tolak dengan ucapan "**jangan disini/ruang tamu**", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk didalam kamar tidur Saksi.
5. Bahwa setelah di dalam kamar tidur dengan kondisi kamar tertutup tetapi tidak

halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 10/KP/M.III-12/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pterkunci karena kunci kamar rusak, kemudian Saksi dan Terdakwa masih berpakaian didepan pintu dalam kamar berpelukan dan bercumbu serta berciuman bibir dalam kondisi berdiri setelah Terdakwa mulai terangsang, langsung melepas daster, BH (*Buste Houdet*) dan celana dalam Saksi, selanjutnya dalam keadaan Saksi telanjang tanpa busana, Terdakwa melepas baju loreng dan celana lorengnya serta celana dalamnya, kemudian Saksi langsung berbaring ditempat tidur dan Terdakwa menciumi bibir Saksi dan saling balas ciuman bibir yang dilanjutkan dengan Terdakwa menghisap-hisap kedua puting payudara, puser dan vagina milik Saksi sehingga Terdakwa maupun Saksi terangsang nafsu birahi memuncak, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi, ditarik ulur ke atas dan kebawah beberapa kali didalam vagina Saksi sehingga Saksi maupun Terdakwa sama-sama keluar sperma dan sperma Terdakwa dimasukkan didalam vagina Saksi sehingga kami berdua menikmati kepuasan persetubuhan pertama kali tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan alat kelamin masing-masing dengan lembaran tisu kering dan berpakaian kembali ke ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan kembali ke Malang.

6. Bahwa Saksi Nikah Siri dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak tiri saya (satu ibu beda bapak) yang bernama Sdr. Sunarto, yang beralamat tempat tinggal di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember.

7. Bahwa sejak pertemuan saya pertama kali dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui status Terdakwa anggota TNI AD yang sudah berkeluarga, beristri sah yang bernama Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati serta mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan kedua laki-laki dan dalam pernikahan siri tersebut Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak meminta izin kepada istri sahnya namun Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada istrinya.

8. Bahwa status Saksi sebelum, melakukan nikah siri dengan Terdakwa adalah Janda bercerai sah sesuai dengan Akte Cerai Nomor 3357/AC/2020/PA.Jr tanggal 29 Juli 2020 cerai dengan suami yang bernama Sumarno dan mempunyai 2 (dua) orang anak, pertama perempuan a.n. Najwa Vanya Ramadhani dan anak yang kedua perempuan a.n. Nayra Qurrotu'aini Salsabila.

9. Bahwa Saksi melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa tidak ada foto maupun video dan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak kandung Saksi Joko Purwanto, Penghulunya bernama Ustad Ahmad Bajuri (Saksi-3), Saksi Pernikahan Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi dan janji yang diucapkan oleh

**Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Terdakwa adalah "**Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cicin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai**", selanjutnya setelah ada ucapan Ijab Qobul dari Wali Nikah orang tua kandung Saksi yang diwakilkan kepada Saksi-3 Ustad Ahmad Bajuri.

10. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-3 Ustad Ahmad Bajuri dan Saksi-9 a.n Sdr. Agus Hanifah yang terlibat pernikahan Siri serta tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya karena Saksi mengenalnya melalui *Akun Facebook* dan Saksi bayar satu paket pernikahan siri beserta saksinya sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan keterangan Nikah Siri, selanjutnya surat keterangan nikah siri tersebut diminta oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 dan Saksi kirim melalui kurir Pos Jember ke alamat Terdakwa di Malang.

11. Bahwa Saksi mengajak menikah Siri Terdakwa setelah melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya pada bulan November 2020 atas dasar cinta dan menyayangi Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi kedua kalinya pada bulan Desember 2020 mengajak keluar rumah dengan isyarat untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolak sehingga dari permasalahan tersebut Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk melakukan Nikah Siri, dengan maksud dan tujuan Saksi menikah siri di rumah Saksi-1 Sdr Sunarto karena menghindari kondisi ibu kandung Saksi Almarhumah Lilis Suparti yang sedang mengalami sakit keras sehingga dikhawatirkan mengganggu kondisi kesehatannya.

12. Bahwa setelah Saksi menikah siri, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang kedua kalinya di rumah Saksi di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember didalam kamar tidur Saksi, selanjutnya satu minggu kemudian Saksi belum datang bulan/menstruasi sehingga Saksi beli *tespack* dan hasil test positif hamil, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan dijawab "**Ya Sudah, Alhamdulillah**", dan setelah Saksi mengalami kehamilan, Terdakwa setiap pulang ke rumah Saksi, selalu melakukan persetubuhan didalam kamar rumah Saksi hingga saat ini Saksi mempunyai 2 (dua) anak kandung dari pernikahan Siri tersebut yaitu Anak pertama seorang anak perempuan, Lahir di Jember pada tanggal 18 Agustus 2021 a.n. Nabeela Shareenita De Nova, umur 3 (tiga) tahun sesuai Akte Kelahiran Nomor 3509/LT/03072023/0073 tanggal 03 Juli 2023 dan anak kedua seorang anak laki-laki Lahir di Jember pada tanggal 06 November 2022 a.n. Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova, umur 2 (dua) tahun sesuai Akte Kelahiran Nomor 3509/LT/03072023/0082 tanggal 03 Juli 2023 dan kedua Akte Kelahiran tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptercantum anak dari Ayah, adalah Terdakwa dan Ibu adalah Saksi an. Dewi Tri Utami.

13. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dikpatih di Bandung pada bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan bermalam dirumah Saksi dan melakukan persetubuhan pada malam hari sebanyak 3 (tiga) kali serta pada siang hari berikutnya melaksanakan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke Malang dengan naik kendaraan travel jurusan Jember-Malang.

14. Bahwa Saksi pernah jalan berdua dengan Terdakwa ke tempat wisata dan tempat belanja di Mall Roxy Jember, saling bergandengan tangan, berpelukan mesra dan pernah dicium mesra serta melaksanakan foto bersama dan panggilan Saksi dari Terdakwa adalah "Mama Sayang".

15. Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat sebelum melakukan nikah siri karena nafsu birahi, suka sama suka walaupun ada rasa sedikit ketakutan diketahui kedua orang tua dan selain melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah, Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa didalam kamar hotel di Bandung dan Jakarta serta di Malang.

16. Bahwa Saksi pernah berfoto pertama bersama kedua anak Saksi di Cianjur Jawa Barat dan pernah foto saat berciuman dengan Terdakwa di dalam Gondola Taman Ancol Jakarta.

17. Bahwa akibat pernikahan Siri yang Saksi lakukan dengan Terdakwa hingga saat ini adalah Saksi mempunyai kedua anak yang jauh dari kasih sayang bapaknya, Saksi tidak bisa menuntut hak sepenuhnya untuk diri Saksi maupun kedua anaknya.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD BAJURI**  
Pekerjaan : Guru Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 September 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Darmawangsa Gang Bentoel RT. 004 RW. 004  
Desa Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi menikahkan mereka di rumah Saksi-1 Sdr. Sunarto di Jl. Darmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 saat Saksi berada dirumah didatangi oleh keluarga Sdr. Sunarto untuk datang ke rumahnya, setelah Saksi sampai dirumah Sdr. Sunarto di Jl. Darmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember ternyata sudah ada Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami kemudian Saksi diminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.
3. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, saat itu yang menjadi wali adalah orang tua Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami adalah Saksi-8 a.n Sdr. Joko Purwanto dan saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi kemudian untuk Mas kawin/maharnya berupa sejumlah uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram.
4. Bahwa proses acara pernikahan siri dilakukan sekira pukul 13.00 WIB dengan acara pada awalnya Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto sebagai wali menyerahkan untuk menikahkan anaknya Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami kepada Saksi untuk menikahkan Terdakwa kemudian Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan proses ijab qobul dilakukan dengan Saksi berkata **"Bismillah Hirohman Nirohim, Saya Nikah dan Kawinkan Saudara dengan Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai"** dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata **"Saya Terima Nikah dan Kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai"**, selanjutnya saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Agus Nadi yang hadir mengesahkannya.
5. Bahwa setelah selesai pernikahan Siri, saat Saksi mau pulang ke rumah diberi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun Saksi lupa siapa yang memberikan uang kepada Saksi.
6. Bahwa menurut Saksi pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami sah secara agama Islam, tetapi Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang sudah berkeluarga tidak diperbolehkan untuk menikah lagi karena tidak dibenarkan oleh peraturan pemerintah sipil maupun di instansi militer.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : **NIKEN OKTA KURNIAWATI**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 9 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Minerva Zenitha Evelyn umur 9 (sembilan) tahun, yang kedua bernama Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa di daerah Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak pernah ada masalah, namun pada tahun 2020 Terdakwa sering komunikasi dan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami namun saat itu Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami tidak mengakui adanya hubungan asmara dengan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2021 Saksi pernah melihat foto profil *Whatsapp* milik Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami yang menunjukkan jika Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami telah melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah itu Saksi langsung *shock* dan menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "**Weslah Ma**" dan Terdakwa saat itu berusaha menenangkan Saksi dengan cara memeluk Saksi, dan sekira tahun 2022 Saksi pernah menjemput Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di Kab. Jember kemudian Saksi ajak ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mediasi membahas supaya Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami meninggalkan Terdakwa, dan Saksi menawarkan supaya anak pertamanya bisa Saksi buat kan akte kelahiran selanjutnya dimasukkan ke

**halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 10-K/P/M. III-12/AD/II/2023**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptunjangan gaji Terdakwa, namun Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami menolak.

5. Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengakui kepada Saksi jika Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di daerah Jember secara diam-diam tidak memberitahu Saksi/tanpa seijin Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dan wali serta yang menjadi penghulu dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami begitu juga dengan mahar dan mas kawinnnya serta kata apa yang diucapkan oleh Terdakwa dalam Ijab Qobul Nikah karena Saksi tidak ada di tempat acara tersebut.
7. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami menikah secara siri, Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi, namun ketika Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari Saksi dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama umur kurang lebih 3 tahun dan yang kedua umur kurang lebih 2 (dua) tahun.
8. Bahwa selama ini Saksi diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa dengan cara Saksi diberi uang gaji dan remunerasi serta sampai saat ini ATM gaji maupun remunerasi dibawa oleh Saksi, sedangkan hubungan badan terakhir pada akhir bulan September 2024 dikarenakan Saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumah orantuanya di daerah Dusun Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang untuk menghindari percecokan antara Saksi dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami berpelukan dan berciuman di tempat terbuka/umum sebelum nikah siri maupun sesudah nikah siri, kemudian untuk masalah hubungan badan layaknya suami istri itu pasti karena saat ini sudah dikarunia 2 (dua) orang anak.
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pada tanggal 2 September 2024 Saksi melaporkan ke Kesatuan Rindam V/Brw, kemudian Terdakwa diberi tindakan Satuan dengan cara dimasukkan ke dalam tahanan Kesatuan Rindam V/Brw kurang lebih selama 1 (satu) minggu, dan Saksi berharap agar Terdakwa meninggalkan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5:

Nama lengkap : **RHESKI IKANG LINTAS**  
Pangkat, NRP : **Serma,21080714611088**

*Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barnin Sipamops Bagum

Kesatuan : Rindam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Malang 17 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Casava Regency 2 Blok C5 RT 006 RW 002  
Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Rindam V/Brw dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Minerva Zenitha Evelyn umur 9 (sembilan) tahun, dan yang kedua bernama Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 (tujuh) tahun, dan saat ini tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Niken Okta Kurniawati berjalan dengan harmonis.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Sdri. Niken Okta Kurniawati mengadu ke Kesatuan Rindam V/Brw terkait permasalahan Nikah Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, dan dari pernikahan secara siri tersebut sudah dikarunia 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danrindam V/Brw, kemudian Danrindam V/Brw memerintahkan staf Pam untuk memanggil Terdakwa terkait masalah hal tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ditanya oleh staf Pam saat itu Terdakwa mengaku apabila pernah melakukan nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan dari nikah siri tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dimediasi namun tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut karena Terdakwa saat itu tidak bisa meyakinkan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati karena Terdakwa sudah terlanjur memiliki anak dengan Saksi-2 Sdri Dewi Tri Utami.
5. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 12.30 WIB di rumah Saksi-2 Sdri. Dewi Tri

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/P/M.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Utami yang beralamat di daerah Desa Gayam RT. 01 RW 025 Kel. Rambi Gundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, sedangkan yang menjadi wali adalah orangtuanya Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami a.n. Joko Purwanto (Saksi-8), dan penghulunya adalah Saksi-3 Ustad Ahmad Bajuri, saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi selanjutnya untuk mahar/mas kawin setelah Saksi melihat surat pernyataan nikah siri tersebut di dalamnya tercatat mahar/mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 (lima) gram.

6. Bahwa status Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan siri tersebut adalah masih memiliki istri sah yaitu Saksi-4 an. Sdri. Niken Okta Kurniawati sedangkan status Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami adalah janda, dan setelah nikah siri, Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati, sedangkan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami tinggal dirumah orangtuanya di Kab. Jember.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami sebelum menikah secara siri namun Saksi pernah melihat foto setelah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami menikah siri, di foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di tempat umum/terbuka yang saat itu Terdakwa sedang mencium pipi dan memeluk punggungnya Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

8. Bahwa Terdakwa mengaku sebelum menikah secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pada bulan November 2020 di dalam kamar milik Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di daerah Kab Jember dan pada saat Terdakwa sedang melangsungkan nikah secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, dan pada saat itu Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dalam keadaan hamil.

9. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami karena Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami sudah melakukan persetubuhan sehingga Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami mengalami kehamilan.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan bagi seluruh Prajurit yang sudah menikah secara sah baik melalui kedinasan di Kesatuan maupun pencatatan sipil atau KUA menikah lagi secara siri dengan perempuan lain dan hal tersebut telah sering disampaikan dan dijadikan penekanan oleh para pimpinan TNI serta komandan satuan kemudian dengan adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Danrindam V/Brw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat pelimpahan Nomor B/782/IX/2024 tanggal 18

**Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P September 2024 agar Terdakwa diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6:

Nama lengkap : **FAIZ ULIL MUFASOL**  
Pekerjaan : Penghulu Ahli Pertama KUA (Kantor Urusan Agama)  
Kec. Blimbing Kota Malang  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kauman No. 68 RT 15 RW 04 Dusun Wonokasian  
Kec. Turen Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Penghulu Ahli Pertama di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Blimbing Kota Malang sejak tahun 2021 yang bertugas mengawasi dan mencatat pernikahan dan rujuk, kemasjidan, perwakafan, pembinaan keluarga Islam, penerangan keagamaan dan hisab ruyat.
3. Bahwa Saksi dapat menjelaskan undang-undang perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar aturan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau WNA (warga negara asing) yang beragama Islam yang ingin menikah di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa Bahwa dasar perkawinan ada dalam pasal diataranya:
  - a) Pasal 1  
Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - b) Pasal 2
    - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
    - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan c) Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## d) Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## e) Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dan Hakim Pengadilan.

**Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P5. Bahwa yang mengemban amanah Undang-Undang Perkawinan secara Islam dan dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya adalah Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Penghulu).

6. Bahwa menikah secara Agama Islam harus memenuhi ketentuan/syarat dan rukunnya, sebagai berikut:

- a. Ada mempelai Laki-laki
- b. Ada mempelai Perempuan
- c. Ada Wali Nikah
- d. Ada 2 (dua) orang Saksi
- e. Ijab Qobul

sedangkan Menikah secara sirih dalam Agama Islam, harus memenuhi ketentuan/syarat dan rukunnya, sebagai berikut:

- a. Ada mempelai Laki-laki
- b. Ada mempelai Perempuan
- c. Ada Wali Nikah
- d. Ada 2 (dua) orang Saksi
- e. Ijab Qobul

7. Bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirih dalam Agama Islam adalah sah secara Agama, namun tidak tertulis dalam undang-undang dan jika dalam perkawinan secara siri tidak memenuhi ketentuan, maka dianggap nikah siri tersebut tidaklah sah.

8. Bahwa syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal :

- a) Pasal 6
  - (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  - (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dan orang tua yang mampu menyatakan

**Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b) Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

c) Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara

**Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maseorang dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

d) Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

e) Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

f) Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

g) Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri:

1. Bahwa seseorang dapat memiliki akta/buku nikah dan perkawinannya tersebut sah dan diakui oleh Undang-Undang maupun Negara yaitu di Kantor KUA dimana orang tersebut mengajukan nikah.
2. Bahwa warga sipil maupun TNI AD melakukan perkawinan secara siri menurut agama islam sah walaupun diantara calon pasangan tersebut masih memiliki istri sah yang diakui oleh pemerintah.

**Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma3. Bahwa oknum anggota TNI AD yang melakukan perkawinan secara siri tidak boleh karena tidak diakui oleh negara dan apabila terdapat unsur pidananya maka di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi an. Sdri. Dyah Titik Agustina, Sdr. Joko Purwanto, Sdr. Agus Nadi, dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer beberapa kali secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan dikarenakan dalam keadaan sakit dan berhalangan untuk hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 atas permohonan dari Oditur Militer dan dengan persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik Polisi Militer yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang diperiksa dipersidangan, selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-7:

Nama lengkap : **DYAH TITIK AGUSTINA**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Malang 6 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Sumbersekar No. 68 RT. 05 RW. 02 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Niken Okta Kurniawati pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Minerva Zenitha Evelyn umur 9 tahun, yang kedua bernama Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Niken Okta Kurniawati tinggal di rumah Saksi di daerah Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, kemudian

*Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/P/M.III-12/AD/II/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tahun 2014 Terdakwa dengan Sdri. Niken Okta Kurniawati bertempat tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang sampai dengan sekarang dan kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sekira tahun 2020 Sdri. Niken Okta Kurniawati sering curhat kepada Saksi tentang masalah Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) a.n. Sdri. Dewi Tri Utami, kemudian Saksi mencoba menenangkan Sdri. Niken Okta Kurniawati dengan mengatakan **“Mosok se Nik kamu tahu dari mana?”** dijawab oleh Sdri. Niken Okta Kurniawati **“Aku iku weng wedok Ma insting saya kuat”** selanjutnya Saksi berkata **”ya sudah Nik sabar namanya orang rumah tangga banyak cobaannya”**.

4. Bahwa setelah itu Sdri. Niken Okta Kurniawati sering mengeluh kepada Saksi tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami, kemudian Saksi minta nomor Whatshappnya Sdri. Dewi Tri Utami kepada Sdri. Niken Okta Kurniawati, selanjutnya sekira tahun 2021 Saksi pernah menghubungi Sdri. Dewi Tri Utami melalui telephon Whatshaap, saat itu Saksi mengatakan kepada Sdri. Dewi Tri Utami **“Hee kamu tak kasih tau ya, Nova itu sudah punya keluarga dan punya anak, kalau kamu masih terus merusak rumah tangganya Nova, kamu sama saja menelantarkan cucu saya, kalau Niken terima saya yang tidak terima”** dijawab oleh Sdri. Dewi Tri Utami **“Gini lho Ma”** dan saat itu Saksi langsung berkata **“Jangan bilang Ma, saya tidak mau kenal sama kamu”**.

5. Bahwa Saksi tidak tahu sejauh apa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami, namun Saksi sering diberitahu oleh Sdri. Niken Okta Kurniawati jika Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dan melakukan nikah siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami dan dari pernikahan siri tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta persetujuan dari Saksi apabila ingin melakukan nikah siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami, dan Saksi juga tidak menyetujui pernikahan siri tersebut, kemudian Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami.

7. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dan wali serta yang menjadi penghulu dalam nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami dan apa mahar/mas kawinnya serta kata apa yang diucapkan Terdakwa dalam Ijab Qobul karena Saksi tidak ada ditempat acara tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami menikah siri Saksi tidak tahu mereka bertempat tinggal dimana namun sepengetahuan Saksi setiap harinya Terdakwa tinggal bersama Sdri. Niken Okta Kurniawati di perum Puri Kartika Asri

*Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Blok FF No. 10 RT 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang kemudian Saksi mengetahui Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Niken Okta Kurniawati.

9. Bahwa sejak pertengahan bulan September 2024 Terdakwa diusir oleh Sdri. Niken Okta Kurniawati, sehingga setiap harinya Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Jalan raya Sumbersekar No. 68 RT 005 RW 02 Kec. Dau Kab. Malang karena untuk menghindari percecokan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami, selain itu Terdakwa sedang sakit infeksi otot di bagian lutut, sehingga agar dirawat oleh Saksi.

10. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang terkait apakah pernah nikah siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami, namun dijawab oleh Terdakwa **“Wes menengo iku urusane seng nom-nom seng penting sampean seger waras”**.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami berpelukan dan berciuman di tempat terbuka/umum serta melakukan hubungan badan baik sebelum maupun sesudah nikah siri.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan, namun permasalahan ini seyogyanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8:

Nama lengkap : **JOKO PURWANTO**  
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Juli 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn Gayam RT. 01 RW. 025 Desa Rambigundam  
Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2020 di rumah Saksi Jember, pada saat akan menikahkan putri Saksi yang bernama Sdri. Dewi Tri Utami yang berstatus janda beranak 2 (dua) dan Terdakwa Saksi perbolehkan untuk menikah Siri namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan anak Saksi Sdri. Dewi Tri Utami pada hari Senin 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB dirumah kakak tirinya yang

**Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Bernama Sdr. Sunarto di Jl. Darmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004  
Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember.

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan penghulu yang menikahkan Siri anak Saksi dengan Terdakwa karena setelah Saksi pasrahkan semua prosesi untuk Nikah Siri kepada Penghulu/Ustad sehingga Wali Nikahnya adalah Penghulu, Saksi tidak mengikuti kegiatan Nikah Sirinya dan Saksi langsung kembali kerumah untuk merawat istri Saksi Almarhumah Lilis Supriyati yang saat itu sedang sakit dan Saksi tidak mengetahui siapa para Saksinya serta Saksi tidak tahu maskawin/mahar dalam pernikahan itu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang di ucapkan oleh Terdakwa ketika ijab qobul nikah siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami, tidak mengetahui para saksi yang hadir mengesahkannya dan pada saat pernikahan tersebut, orang tua Terdakwa tidak hadir/tidak menyaksikan dalam pelaksanaan Nikah Siri.
5. Bahwa yang mencarikan pak Penghulunya atau orang yang menikahkan siri adalah Sdri. Dewi Tri Utami dan Terdakwa sendiri, selanjutnya setelah menikah siri Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami tidak tinggal satu rumah, Sdri. Dewi Tri Utami tinggal di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember sedangkan Terdakwa tinggal dikota Malang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat menikah Siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami dan status Sdri. Dewi Tri Utami janda 2 (dua) anak pada saat Nikah Siri.
7. Bahwa sebelum Nikah Siri Terdakwa pernah datang meminta pada Saksi untuk menikahi Sdri. Dewi Tri Utami dan Terdakwa pernah datang lagi untuk bertemu Saksi pada saat Akad Nikah Siri dengan Sdri. Dewi Tri Utami namun pada bulan September 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi untuk menceraikan Sdri. Dewi Tri Utami.
8. Bahwa tidak pernah melihatnya Terdakwa bersama Sdri. Tri Utami melakukan ciuman, pelukan pada saat diluar rumah maupun di dalam rumah dan tidak pernah melihat Terdakwa dengan Sdr. Dewi Tri Utami berduaan didalam kamar baik sebelum maupun setelah menikah Siri.
9. Bahwa Sdri. Dewi Tri Utami mengalami kehamilan anak pertama hasil hubungan badan dengan Terdakwa setelah menikah Siri dengan Terdakwa dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) anak kandung dan anak pertama a.n. Nabeela Shareenita De Nova, umur 3 (tiga) tahun dan anak kedua a.n. Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova, umur 2 (dua) tahun.

**Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P 10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI yang sudah berkeluarga dan menikah lagi secara siri dengan Sdri Dewi Tri Utami tidak diperbolehkan untuk menikah lagi (Nikah Siri) namun menurut agama yaitu agama Islam diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perzinahan.

11. Bahwa Saksi berpendapat, Pernikahan Siri yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami dan dari pernikahan Siri tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) anak kandung, Saksi sebagai orang tua Sdri. Dewi Tri Utami akan menerimanya apalagi pada tanggal 21 September 2024, Terdakwa sudah meminta tanda tangan Saksi untuk menceraikan Sdri. Dewi Tri Utami sebagai istri Sirinya dan Saksi akan menerima Sdri. Dewi Tri Utami beserta kedua anaknya sebagai cucu Saksi untuk hidup bersama Saksi di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-9:

Nama lengkap : **AGUS NADI**  
Pekerjaan : Cleaning service PT Mitra Tani Jember  
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 27 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Darmawangsa Gang Bentoel RT. 004 RW. 004  
Desa Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Dewi Tri Utami namun Saksi kenal dengan Ustad Ahmad Bajuri karena mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai kakak ipar Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin 15 Februari 2021, Saksi pernah disuruh datang di rumahnya Sdr. Sunarto di Jl. Darmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember dalam rangka kegiatan pernikahan Siri namun Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang dinikahkan Siri.
3. Bahwa yang jadi penghulu/Ustad yang menikahkan Siri antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami adalah Ustad Ahmad Bajuri namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan, Saksi tidak menjadi saksi dalam acara pernikahan tersebut tetapi oleh Sdr. Sunarto hanya disuruh mengamini dalam

*Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut dan Saksi tidak tahu mas kawin/mahar dalam pernikahan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat ijab qobul namun Saksi mendengarkan setelah ijab qobul, para saksi yang hadir mengesahkan dengan kata-kata sah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui statusnya Terdakwa maupun Sdri. Dewi Tri Utami ketika melakukan nikah siri dan atas permintaan siapa pernikahan Siri tersebut berlangsung.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mas kawin berupa cicin seberat 5 (lima) gram yang diberikan atau tidak diberikan oleh Terdakwa karena Saksi selesainya acara nikah siri, Saksi disuruh makan dan merasakan makanan yang tersedia.
7. Bahwa nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dewi Tri Utami sudah sah, karena para saksi mengatakan sah dan ditutup dengan doa oleh Ustad Ahmad Bajuri, doa secara agama Islam dan Saksi ikut mengamini.
8. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti, apakah perbuatan yang Terdakwa yang menikah lagi secara siri dibenarkan namun Saksi mengetahui orang yang beragama Islam menikah lebih dari satu diperbolehkan namun kalau melakukan perzinahan itu dilarang agama Islam dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Sunarto, Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri dipersidangan mencabut sebagian keterangan yang diberikan saat penyidikan di Subdenpom V/3/2 Jember yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan Terdakwa merasa ada keraguan dengan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan penyidikan di Subdenpom V/3/2 Jember, selanjutnya Oditur Militer atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan seijin Majelis Hakim, maka mendasari Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi *Verbalisan* dari Subdenpom V/3/2 Jember sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 Sdr. Sunarto, Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dan Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri yaitu Serma Yono Edy Susilo, S.H. dari Subdenpom V/3/2 Jember sebagai berikut:

### **Saksi-10 (Verbalisan) :**

Nama lengkap : **YONO EDY SUSILO, S.H.**  
Pangkat, NRP : **Serma, 31950485291174**

**Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Bariksa Subdenpom V/3/2 Jember

Kesatuan : Denpom V/3 Malang  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. S Parman No. 97 Kel. Kloncing, Kec. Sumber Sari  
Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu dalam penyidikan perkara Terdakwa turut serta melakukan pemeriksaan kepada 5 (lima) orang Saksi antara lain Saksi-1 Sdr. Sunarto, Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri, Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto, dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi.
2. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan kepada para Saksi bertempat di kantor Subdenpom V/3/2 Jember dan para Saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Denpom V/3 Malang.
3. Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dilaksanakan di Subdenpom Jember bertempat di ruang pemeriksaan tersendiri secara terbuka dan dapat dilihat dari luar kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut sesuai dengan prosedur dan tidak ada penekanan ataupun paksaan terhadap para Saksi.
4. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengajukan pertanyaan kepada para Saksi kemudian para Saksi menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tegas dan jelas serta tidak ada keraguan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada para Saksi.
5. Bahwa setelah para Saksi memberikan keterangan kepada Saksi kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi selanjutnya setelah tersusun keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian diberikan kesempatan kepada para Saksi untuk membaca kembali keterangan para Saksi yang tertuang dalam BAP dan setelah dinyatakan sesuai dan dibenarkan oleh para Saksi maka para Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP tersebut yang merupakan persetujuan dari para Saksi mengenai keterangan yang tertuang pada BAP masing-masing para Saksi.

**Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P6. Bahwa bahan/daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh Saksi kepada para Saksi telah tersusun sesuai dengan yang telah ditentukan dari penyidik Denpom V/3 Malang sehingga Saksi hanya melakukan pemeriksaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah ditentukan oleh Denpom V/3 Malang.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah itu ditempatkan di Yonif 500 Raider Kodam V/Brw.
2. Bahwa pada tahun 2010 mutasi ke Rindam V/Brw Malang kemudian Terdakwa pada tahun 2023 mengikuti mengikuti Diktukpa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam V/Brw Malang dengan pangkat Letda Inf NRP 21070455241186.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama a.n. Sdri. Minerva Minerva Zenitha Evelyn umur 9 tahun dan yang kedua a.n. Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 tahun dan saat ini tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati berjalan dengan harmonis, namun Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati susah diatur untuk mengatur keuangan dan susah diajak sholat.
5. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun *Facebook*, kemudian setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-4 Sdri. Dewi Tri Utami janda pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa menghubungi melalui *WhatsApp* selanjutnya masih pada tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Sdri. Dewi Tri Utami di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, sesampainya di rumah Saksi-4 Sdri Dewi Tri Utami Terdakwa hanya ngobrol berdua di ruang tamu, dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Tri Utami, selain itu Terdakwa juga pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi-4 di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) hanya untuk mengobrol saja.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-4 Sdri.

*Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Dewi Tri Utami kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati telah melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di rumah kakak tiri Saksi-4 Sdri. Tri Utami a.n Sdr. Sunarto yang beralamat di Jl. Dharmawangsa No.39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, sedangkan yang menjadi Wali Nikah adalah Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto dan penghulunya adalah Saksi-3 Sdr. Ustad Ahmad Bajuri, saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi, maharnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa juga mengucapkan janji nikah/ljab Qobul dengan kata-kata "**Saya Terima Nikah dan Kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai**" dan disambut oleh para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-9 dengan ucapan "Sah".

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 setelah selesai dilaksanakan nikah siri, Saksi-3 Sdr. Ustad Ahmad Bajuri memberikan surat pernyataan nikah siri yang Terdakwa tandatangani di dalam surat pernyataan tersebut antara lain Terdakwa dan Saksi-2 selain itu juga ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-9.

8. Bahwa setelah melakukan nikah siri, Terdakwa langsung pulang ke Malang, sedangkan Saksi-2 Sdri Dewi Tri Utami kembali ke rumahnya di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Sajksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di Desa Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember dan Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan di dalam kamar tidur Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami untuk pertama kalinya setelah itu Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri Dewi Tri Utami semakin sering melakukan persetubuhan/hubungan badan sehingga mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Nabeela Shareenita De Nova umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua a.n. Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova umur 2 (dua) tahun.

9. Bahwa kedua anak Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Dewi Tri Utami sudah mempunyai akta kelahiran a.n. Nabeela Shareenita De Nova tercatat di Akte Kelahiran Nomor 3509/LT/03072023/0073 tanggal 03 Juli 2023 dan a.n. Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova tercatat di Akte Kelahiran Nomor 3509/LT/03072023/0082 tanggal 03 Juli 2023 dan di dalam kedua Akte Kelahiran tersebut tercantum anak dari Ayah Nova Putra Pratama dan Ibu, Dewi Tri Utami namun kedua kutipan akta tersebut di dalamnya tercatat perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 34 dari 37 halaman / putusan nomor 101/P/2021/PT/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P 10. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri.

Dewi Tri Utami, setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dikpatih di Bandung pada bulan Juli 2024 saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan pada malam hari sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, dan besoknya pada siang hari melaksanakan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa pulang ke Malang.

11. Bahwa Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami menikah siri, Terdakwa pernah jalan berdua ke tempat wisata dan tempat belanja di Mall Roxy Jember, saling bergandengan tangan, namun tidak berpelukan dan melakukan foto bersama dan panggilan "Mama Sayang", kemudian Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami di dalam kamar rumahnya Saksi-4 Sdri. Dewi Tri Utami di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember.

12. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah foto yang pertama merupakan foto Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami yang Terdakwa lakukan di Cianjur Jawa Barat pada tanggal lupa tahun 2023 saat Terdakwa sedang Sarcab di Cipatat Bandung sedangkan foto yang kedua Terdakwa mencium Sdri. Dewi Tri Utami di dalam Gondola di Taman Ancol Jakarta saat Terdakwa sedang Dikpatih di Cipatat Bandung pada bulan Juni 2023.

13. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami maupun kepada kedua anak hasil hubungan dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dengan cara apabila Terdakwa mempunyai rezeki Terdakwa memberikan uang, dan tentang batin apabila Terdakwa memiliki waktu longgar Terdakwa pergi pulang ke rumah Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

14. Bahwa akibat pernikahan siri tersebut, Terdakwa mempunyai dua anak dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati menjadi tidak harmonis sehingga Saksi-4 sangat kecewa karena Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dan melaporkan Terdakwa Denpom V/3 Malang.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah nomor: 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Nova Putra Pratama dan atas nama Niken Okta Kurniawati.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/P/M.III-12/AD/1/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusab. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor KPI/208/IV/2014 tanggal 7 April 2014 atas nama Niken Okta Kurniawati.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3573031305140003 atas nama Nova Putra Pratama.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasbeela Sheenita De Nova berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3509- LT-03072023-0073 tanggal 18 Agustus 2021.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova berdasarkan Akta Kelahirann nomor: 3509-LT-03072023-0082 tanggal 6 November 2022.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3509132212210001 atas nama Dewi Tri Utami.
- h. 1 (satu) lembar foto mesra antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta dijelaskan hubungan dan kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Oditur Militer dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi tambahan maupun barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan

*Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun *Facebook*, setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-2 janda kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* kemudian melakukan pertemuan di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya mengobrol saja serta makan dan minum *soft drink*, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa pada tanggal luipa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-2 dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, sedangkan orangtua Saksi-2 (bapak dan ibu) berada di kamar tidurnya dan, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Malang.
  - Bahwa pada hari Senin 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati telah melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dirumah Saksi-1 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto, yang menikahkan adalah Saksi-3 Sdr. Ustadz Ahmad Bajuri, saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi, untuk mas kawin/maharnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa cicin kawin emas seberat 5 (lima) gram.
  - Bahwa prosesi acara pernikahan siri dilakukan dengan cara awalnya Saksi-6 Sdr Joko Purwanto sebagai wali menyerahkan kepada Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi tri Utami, kemudian Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri selaku penghulu dengan Terdakwa melakukan proses ijab qobul dengan berkata **“Bismillah Hirohman Nirohim, Saya nikah dan kawinkan Saudara dengan Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah**

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tindakan hukum sebesar 5 (lima) gram dibayar tunai” dan dijawab oleh

Terdakwa “**Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai**”, selanjutnya para Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi yang hadir mengucapkan “Sah” mengesahkan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

Bahwa dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang bersesuaian tersebut diatas sehingga Majelis hakim menilai persesuaian keterangan para Saksi yaitu keterangan Saksi-1 Sdr. Sunarto, Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri, Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto dan keterangan Saksi-9 Sdr Agus Nadi, serta keterangan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti surat-surat yang menunjukkan adanya atau berlangsungnya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami sebagai alat bukti petunjuk yang menunjukkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah itu ditempatkan di Yonif 500 Raider Kodam V/Brw.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 melaksanakan mutasi ke satuan Rindam V/Brw Malang kemudian pada tahun 2023 mengikuti mengikuti Diktukpa TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam V/Brw Malang dengan pangkat Letda Inf NRP 2107045524118.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama a.n. Sdri. Minerva Minerva Zenitha Evelyn umur 9 tahun dan yang kedua a.n. Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 tahun dan saat ini tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.

*Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
4. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun *Facebook*, setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-2 janda kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* kemudian melakukan pertemuan di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya mengobrol saja serta makan dan minum *soft drink*, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal lupa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-2 dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, sedangkan orangtua Saksi-2 (bapak dan ibu) berada di kamar tidurnya dan, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Malang.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Senin 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati telah melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dirumah Saksi-1 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto, yang menikahkan adalah Saksi-3 Sdr. Ustadz Ahmad Bajuri, saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi, untuk mas kawin/maharnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram.

7. Bahwa benar proses acara pernikahan siri dilakukan dengan cara awalnya Saksi-6 Sdr Joko Purwanto sebagai wali menyerahkan kepada Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi tri Utami, kemudian Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri selaku penghulu dengan Terdakwa melakukan proses ijab qobul dengan berkata **“Bismillah Hirohman Nirohim, Saya nikah dan kawinkan Saudara dengan Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai”**, selanjutnya para Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi yang hadir mengucapkan **“Sah”** mengesahkan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

*Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar dan pernah menikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami telah menghasilkan keturunan yaitu 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak Perempuan an. Nabeela Shareenita De Nova umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua seorang anak laki-laki a.n Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova umur 2 (dua) tahun;

9. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dari status HP Saksi-2, dan saat ini Terdakwa sudah mengaku kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi-4, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2024 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dengan harapan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

*Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa",

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa",

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : "Barangsiapa",

*Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah itu ditempatkan di Yonif 500 Raider Kodam V/Brw.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 pindah ke Rindam V/Brw Malang kemudian pada tahun 2023 mengikuti mengikuti Diktukpa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam V/Brw Malang dengan pangkat Letda Inf NRP 21070455241186.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2//2025 tanggal 6 Januari 2025 dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Nomor:

**Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD//2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025 tanggal 9 Januari 2025 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

4. Bahwa benar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif anggota TNI AD yang berdinam di Rindam V/Brw dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan Terdakwa adalah berpangkat Letnan Dua (Prajurit dari golongan Perwira) sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

**Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".**

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus

*Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/K/PM.III-12/AD/2025. Semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati pada tanggal 17 Desember 2013 di KUA Kec. Doko Kab. Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama a.n. Sdri. Minerva Minerva Zenitha Evelyn umur 9 tahun dan yang kedua a.n. Sdr. Rineir Arzenio De Nova umur 7 tahun dan saat ini tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok FF No. 10 RT. 10 RW. 09 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami melalui Akun *Facebook*, setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-2 janda kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* kemudian melakukan pertemuan di cafe di daerah Kampus UNEJ (Universitas Negeri Jember) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya mengobrol saja serta makan dan minum soft drink, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal lupa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng PDL datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Gayam RT 01 RW 025 Ds. Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-2 dalam kondisi pintu utama rumah dan jendela rumah terbuka, sedangkan orangtua Saksi-2 (bapak dan ibu) berada di kamar tidurnya dan, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Malang.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati telah melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami dirumah Saksi-1 Sdr Sunarto di Jl. Dharmawangsa No. 39 Dusun Krajan RT 004 RW 004 Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-8 Sdr. Joko Purwanto, yang menikahkan adalah Saksi-3 Sdr. Ustadz Ahmad Bajuri, saksinya adalah Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi, untuk mas kawin/maharnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,00

**Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/K/PM.III-12/AD/2025  
Putusan mahkamah agung no. 10/K/PM.III-12/AD/2025 dan perhiasan berupa cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram.

5. Bahwa benar proses acara pernikahan siri dilakukan dengan cara awalnya Saksi-6 Sdr Joko Purwanto sebagai wali menyerahkan kepada Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi tri Utami, kemudian Saksi-3 Sdr. Ahmad Bajuri selaku penghulu dengan Terdakwa melakukan proses ijab qobul dengan berkata **“Bismillah Hirohman Nirohim, Saya nikah dan kawinkan Saudara dengan Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Dewi Tri Utami Binti Joko Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan cincin kawin seberat 5 (lima) gram dibayar tunai”**, selanjutnya para Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Sunarto dan Saksi-9 Sdr. Agus Nadi yang hadir mengucapkan **“Sah”** mengesahkan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

6. Bahwa benar dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami telah menghasilkan keturunan yaitu 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak Perempuan an. Nabeela Shareenita De Nova umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua seorang anak laki-laki a.n Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova umur 2 (dua) tahun.

7. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pada tanggal 15 Februari 2021 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati sebagai istri sah dari Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa untuk menikah lagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam harus dengan persetujuan dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati selaku istri sah Terdakwa yang disahkan melalui penetapan di Pengadilan Agama sebagai syarat untuk melakukan poligami tetapi Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami tanpa adanya persetujuan dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama sehingga Terdakwa sebenarnya tidak dapat melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak

*Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diadukan maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan pembuktian unsur dalam Putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai status barang bukti pada akhir Putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap tanggapan dan pengkajian secara yuridis mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya terutama unsur kedua yaitu "Mengadakan pernikahan" dan unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap tanggapan dan pengkajian yuridis Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sekaligus dalam

*Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
penguraian unsur-unsur tindak pidana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

b. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penjatuhan putusan terhadap Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya dalam motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa serta keadaan yang menyertai dan melingkupi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana.

c. Terhadap permohonan berkaitan dengan putusan dalam perkara Terdakwa didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik Ooditur Militer yang diajukan secara tertulis, menanggapi Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana (*Requisitoir*), Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah ditanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, menanggapi Replik secara lisan dari Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah ditanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan (*Pleddoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara  
*Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Tedakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menghindari terjadinya perzinahan sehingga Terdakwa melakukan pernikahan siri (secara agama) dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati sebagai istri sah dari Terdakwa untuk menyalurkan hasrat seksualnya dimana sebagai seorang Prajurit TNI AD dan sebagai suami serta kepala keluarga seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan dapat merusak keharmonisan rumah tangganya dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarganya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dan dapat mengganggu pembinaan personel serta telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan Rindam V/Brw.

**Menimbang**, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2, serta Delapan Wajib TNI butir ke-3.
2. Bahwa Terdakwa mengabaikan perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang dapat mencemarkan nama baik dan kewibaan TNI dalam pandangan masyarakat.

*Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana VIII Tahun, XVI Tahun, dan Dwi Jasista.
3. Bahwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan kurang sesuai untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan akan menjatuhkan pidana yang lebih sesuai terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan suatu pembalasan (*Vergeldings Theorien*) sehingga pidana pada hakekatnya adalah pembalasan (*Revegen*) sebagaimana teori Absolut dari Kent dan Hegel akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut telah sesuai bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa melakukan perbuatan pernikahan siri.
3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri

Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami pada tanggal 21 September 2024 sesuai dengan surat pernyataan cerai talak III yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami sebelum adanya laporan polisi oleh Saksi-4 Sdri Niken Okta Kurniawati yang menjadikan perkara Terdakwa ini pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Denpom V/3 Malang;
  - b. Bahwa istri sah Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa telah mencabut laporannya terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan Saksi-4 dipersidangan sesuai dengan surat pencabutan laporan polisi yang dibuat Saksi-4 yang menerangkan Saksi-4 mencabut tuntutan hukum terhadap Terdakwa dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa serta dapat menerima kembali Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa;
  - c. Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih belia yang butuh bimbingan dan kasih sayang Terdakwa selaku orang tua sehingga penjatuhan pidana bersyarat dirasakan lebih bermanfaat terhadap Terdakwa bersama keluarga sehingga diharapkan Terdakwa dapat membina rumah tangganya kembali bersama dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan introspeksi pribadinya didalam lingkungan keluarga.
  - d. Bahwa Terdakwa berjanji akan membina rumah tangganya bersama dengan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2 Sdri. Dewi Tri Utami sesuai dengan surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Niken Okta Kurniawati dengan harmonis membina rumah tangganya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keradaan-keadaan yang meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pidanaan, maka tujuan pidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* yang menekankan pemulihan antara korban dan pelaku telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik

*Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa bila dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugas di Kesatuan Rindam V/Brw.

**Menimbang**, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dan dapat memperbaiki diri, selain itu keberadaan Terdakwa di kesatuan dibawah pengawasan dan bimbingan dari atasan serta kesatuan Terdakwa akan lebih efektif selama masa percobaan untuk membina dan mengawasi perilaku Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 KUHPM dan diharapkan justru dapat tetap mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa sehingga tenaga dan kemampuan Terdakwa dapat secara optimal digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Rindam V/Brw sesuai dengan jabatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa.

Menimbang, Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer pidana pokok berupa penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa didalam Nota Pembelaan sepanjang mengenai penjatuhan pidana dapat diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena khawatir Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah Nomor: 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Nova Putra Pratama dan atas nama Niken Okta Kurniawati.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor KPI/208/IV/2014 tanggal 7 April

*Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 atas nama Niken Okta Kurniawati.

- c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3573031305140003 atas nama Nova Putra Pratama.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasbeela Sheenita De Nova berdasarkan Akta Kelahirann nomor: 3509- LT-03072023-0073 tanggal 18 Agustus 2021.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova berdasarkan Akta Kelahirann nomor: 3509-LT-03072023-0082 tanggal 6 November 2022.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3509132212210001 atas nama Dewi Tri Utami.
- h. 1 (satu) lembar foto mesra antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 Huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 16 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: **Nova Putra Pratama**, Letda Inf, 21070455241186, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

*Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/ADI/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah Nomor: 324/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Nova Putra Pratama dan atas nama Niken Okta Kurniawati;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor KPI/208/IV/2014 tanggal 7 April 2014 atas nama Niken Okta Kurniawati;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3573031305140003 atas nama Nova Putra Pratama;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasbeela Sheenita De Nova berdasarkan Akta Kelahirann nomor: 3509- LT-03072023-0073 tanggal 18 Agustus 2021;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narendra Atharrazka Wiradhika De Nova berdasarkan Akta Kelahirann nomor: 3509-LT-03072023-0082 tanggal 6 November 2022;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3509132212210001 atas nama Dewi Tri Utami;
  - h. 1 (satu) lembar foto mesra antara Letda Inf Nova Putra Pratama dengan Sdri Dewi Tri Utami.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Lidiya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H/W) Lidiya,S.H.,M.H. NRP 17323/P dan Ruslan,S.H.,M.H. Mayor Laut (H) NRP 17599/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 61422, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk 21960076250275, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Lidiya, S.H. M.H.  
Letkol Laut (H) NRP 17323/P

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Moch. Arif Sumarsono, S.H. M.H.  
Letkol Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AD/2025**